



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.1.4.3.7/6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Masa Keanggotaan 2024 – 2029 sudah mendapat peresmian pengangkatan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/122 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan telah diambil sumpah/janji pada Rapat Paripurna tanggal 14 Agustus 2024;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Memperhatikan : Memperhatikan usulan dari Fraksi - Fraksi DPRD dan Rapat Paripurna DPRD tanggal 31 Oktober 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	TUNARYO, S. Sos	KETUA	Fraksi PDI Perjuangan
2.	ROKHMAN, S. Sos	WK. KETUA	Fraksi P. Golkar
3.	ESTRI UTAMI SETYOWATI, ST	WK. KETUA	Fraksi P. Demokrat
4.	H. FRAN SUHARMAJI, SE, MM	WK. KETUA	Fraksi PKB
5.	Apt. RANI SUMMADIYANINGRUM, S.Farm	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
6.	AKHMAD AFIF, S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
7.	RONI SUMHASTOMO, SE	ANGGOTA	Fraksi P. Golkar
8.	CIPTO WALUYO	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
9.	RENDI ADITYA SAPUTRA	ANGGOTA	Fraksi PDI Perjuangan
10.	ALFIN MA'RUF PRATAMA	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
11.	SIGIT APRIYANTO, S.T	ANGGOTA	Fraksi P. Demokrat
12.	H. BUDI SUNARYO, S. Sos	ANGGOTA	Fraksi PKB
13.	H. SHOKHIBAL UNTUNG, S. Sos	ANGGOTA	Fraksi PKB
14.	MUHAROMAH, SH	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
15.	ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
16.	AJENG DEWI PURNAMASARI, SH, MH	ANGGOTA	Fraksi P. Gerindra
17.	IVAN FATCHAN GANI WARDANA, SE	ANGGOTA	Fraksi P. NasDem
18.	FIDHY KIAWAN, SP	ANGGOTA	Fraksi P. NasDem
19.	AKHMAD RIDHO ADHI NUGROHO, S.T	ANGGOTA	Fraksi PPP
20.	FERRO SETIASONO	ANGGOTA	Fraksi PPP

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO



TUNARYO